



PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

STIT Miftahul Ulum Bangkalan



SURAT KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMU BANGKALAN

NOMOR: 065.070/023.01/01.2022

TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULMU BANGKALAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok institusi, perlu menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan;
2. bahwa untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kampus, perlu menetapkan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku untuk seluruh civitas akademika dan pegawai STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 15 Januari 2022

Ketua



Tembusan:

1. BAAK dan BAAU
2. Kepala Perpustakaan
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan ini dapat disusun sebagai acuan bersama dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, tertib, sehat, dan berkeadaban.

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari ikhtiar institusi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang dalam praktiknya melibatkan beragam aktivitas dengan potensi risiko, baik di ruang kelas, laboratorium, maupun area pelayanan administrasi dan fasilitas kampus lainnya. Oleh karena itu, penerapan K3 bukan sekadar pemenuhan aturan, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan budaya kerja yang profesional untuk melindungi seluruh sivitas akademika dan pegawai.

Melalui pedoman ini, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan prinsip, ketentuan umum, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan keadaan darurat yang dapat menjadi rujukan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk keselamatan kerja di gedung, penggunaan fasilitas, keselamatan di laboratorium, serta prosedur menghadapi kebakaran dan gempa bumi. Diharapkan pedoman ini dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, sehingga terbangun budaya sadar risiko dan kepedulian bersama terhadap keselamatan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat disempurnakan sesuai kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika penyelenggaraan kegiatan di kampus. Karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan mutu penerapan K3 di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini memberi manfaat nyata, menjadi pegangan bersama, serta menguatkan komitmen kita untuk menciptakan kampus STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga kampus.

Bangkalan, 15 Januari 2022

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan,



Dr. H. Ach. Subaidi AF, M.Pd

NIDN. 2122016101

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Ketentuan Umum	6
BAB II KESELAMATAN KERJA	8
A. Syarat-syarat Keselamatan Kerja	8
B. Pengawasan	9
C. Pembinaan	9
D. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	10
BAB III KESELAMATAN KERJA DI GEDUNG.....	11
A. Penggunaan Koridor	11
B. Penggunaan Tangga	11
C. Penggunaan Toilet.....	11
D. Ergonomi dan Kenyamanan Kerja.....	11
E. Penggunaan Listrik.....	12
BAB IV KESELAMATAN KERJA PADA LABORATORIUM.....	13
A. Pembinaan.....	13
B. Kewajiban dan Hak Mahasiswa	13
C. Kewajiban Saat Memasuki Laboratorium.....	14
D. Kewajiban Dosen/Laboran/Asisten.....	14
BAB V KEADAAN DARURAT	15
A. Ruang Lingkup.....	15
B. Kebakaran.....	15
C. Gempa Bumi	16
BAB VI PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan merupakan institusi pendidikan tinggi swasta yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, STIT Miftahul Ulum Bangkalan melibatkan berbagai kegiatan yang memiliki potensi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh civitas academica, seperti aktivitas perkuliahan di kelas dan laboratorium, kegiatan penelitian lapangan, pengabdian kepada masyarakat, penggunaan peralatan teknis dan elektronik, serta aktivitas pelayanan administrasi perkantoran.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan kampus, kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan. Penerapan K3 tidak hanya diperlukan dari aspek pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun budaya akademik yang bertanggung jawab, beretika, dan peduli terhadap keselamatan bersama.

Pengelolaan K3 yang baik di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan kebutuhan strategis yang harus dilaksanakan secara terstruktur guna mendukung keberlangsungan Tridharma Perguruan Tinggi dan menjamin keselamatan seluruh komponen kampus. Dengan demikian, STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat tumbuh menjadi institusi yang inovatif, aman, sehat, dan tangguh dalam menghadapi berbagai risiko kerja.

B. Ketentuan Umum

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan yang selanjutnya disebut STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana digunakan mesin, alat, perkakas, peralatan, ruangan, atau instalasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan;
3. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diangkut, atau disimpan bahan yang dapat menimbulkan infeksi, mudah terbakar, memiliki suhu tinggi, atau bersifat beracun;
4. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana dilakukan pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran gedung, saluran air, atau bangunan lainnya;

5. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana dilakukan kegiatan pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penelitian yang menggunakan alat teknis;
6. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana terdapat pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan benda, terkena pelantingan benda, atau terjatuh;
7. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana terdapat atau menyebar suhu ekstrem, kelembaban tinggi, debu, kotoran, api, asap, gas berbahaya, hembusan angin kencang, cuaca buruk, dan suara bising atau getaran;
8. Ketentuan K3 berlaku di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di mana dilakukan kegiatan pendidikan, pembinaan, percobaan, dan penyelidikan atau riset yang menggunakan alat teknis bertenaga tinggi.

BAB II KESELAMATAN KERJA

A. Syarat-syarat Keselamatan Kerja

1. Dengan peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk:
 - a) Mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja;
 - b) Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
 - c) Memberikan kesempatan dan jalur penyelamatan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya;
 - d) Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e) Menyediakan alat-alat perlindungan diri bagi seluruh civitas academica dan pegawai;
 - f) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarnya suhu ekstrem, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas berbahaya, hembusan angin, cuaca buruk, sinar radiasi, serta kebisingan dan getaran;
 - g) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik penyakit fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
 - h) Memperoleh penerangan ruangan yang cukup dan memadai;
 - i) Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang nyaman di dalam ruangan;
 - j) Menyelenggarakan sirkulasi dan penyegaran udara yang cukup;
 - k) Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kampus;
 - l) Mewujudkan keserasian antara civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya;
 - m) Mengamankan dan memperlancar proses pengangkutan barang dan perlengkapan;
 - n) Mengamankan dan memelihara seluruh bangunan dan sarana prasarana kampus;
 - o) Mencegah terjadinya bahaya akibat aliran listrik;
 - p) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang tingkat bahayanya tinggi, agar keselamatan semakin terjamin.
2. Perincian syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta temuan-temuan baru di kemudian hari.
3. Dengan peraturan ini ditetapkan pula syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pelaksanaan perkuliahan, kegiatan praktikum, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik, serta peralatan yang mengandung potensi bahaya kecelakaan.

4. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis, mencakup bidang konstruksi, bahan bangunan, pelaksanaan pembelajaran, dan perlengkapan alat-alat perlindungan, guna menjamin keselamatan civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan serta keselamatan umum.
5. Ketentuan yang tercantum dalam ayat (3) dan (4) dapat diubah sesuai kebutuhan, dengan peraturan ini juga ditetapkan pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

B. Pengawasan

1. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan melakukan pelaksanaan umum terhadap peraturan ini, sedangkan para pegawai yang ditunjuk sebagai pengawas dan ahli keselamatan kerja bertugas menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya peraturan ini serta membantu pelaksanaannya.
2. Wewenang dan kewajiban Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan peraturan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terdapat pihak yang tidak dapat menerima keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam hal ini, dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
4. Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding, dan hal-hal terkait lainnya ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
5. Keputusan Panitia Banding bersifat final dan tidak dapat dibanding lagi.
6. Seluruh pemangku kepentingan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan berkewajiban membayar retribusi layanan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.
7. Pengurus unit kerja diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang akan diterima maupun yang akan dipindahtugaskan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada mereka.
8. Pengurus unit kerja diwajibkan memeriksakan semua civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang berada di bawah tanggung jawabnya, secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

C. Pembinaan

1. Pengurus unit kerja diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang baru bergabung tentang:
 - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam lingkungan kerjanya;

- b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang wajib digunakan dalam lingkungan kerjanya;
 - c) Alat-alat perlindungan diri yang diperuntukkan bagi civitas academica yang bersangkutan;
 - d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
2. Pengurus unit kerja hanya dapat memberikan penugasan kepada civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang bersangkutan setelah yakin bahwa yang bersangkutan telah memahami syarat-syarat keselamatan tersebut.
 3. Pengurus unit kerja diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
 4. Pengurus unit kerja diwajibkan memenuhi dan mentaati seluruh syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

D. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mengembangkan kerja sama, mempererat saling pengertian, dan meningkatkan partisipasi efektif dari seluruh pemangku kepentingan dan civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta melancarkan proses penyelenggaraan pendidikan.
2. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas-tugas, dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB III KESELAMATAN KERJA DI GEDUNG

A. Penggunaan Koridor

1. Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar ruangan dan bangunan. Jangan memotong jalur atau merusak lingkungan kampus.
2. Berjalanlah di koridor dengan tertib dan hati-hati, jangan berlarian, karena selain berisiko membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.
3. Jangan duduk atau berkumpul di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi lalu lintas perjalanan orang lain.

B. Penggunaan Tangga

1. Gunakan tangga yang tersedia dengan tertib dan tidak tergesa-gesa saat menaiki maupun menuruni tangga.
2. Gunakan pegangan tangga (handrail) sebagai tumpuan saat menaiki atau menuruni tangga demi keselamatan diri.
3. Bawa barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menyebabkan gangguan keseimbangan dan risiko cedera bersifat ergonomis.

C. Penggunaan Toilet

1. Gunakan toilet yang tersedia dengan benar dan sesuai peruntukannya. Penggunaan yang tidak tepat dapat merusak fasilitas kampus dan membahayakan penggunaannya sendiri.
2. Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet karena lantai cenderung dalam kondisi basah, sehingga risiko terpeleset cukup tinggi.
3. Jaga kebersihan toilet dengan selalu menyiram hingga bersih setelah menggunakannya.
4. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
5. Cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun setelah menggunakan toilet.

D. Ergonomi dan Kenyamanan Kerja

1. Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan posisi tubuh yang ergonomis. Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pastikan pijakan kaki sesuai dengan panjang kaki atau tidak menggantung.
2. Beraktivitaslah di ruangan dengan pencahayaan yang cukup agar mata tidak cepat lelah dan kesehatan mata tetap terjaga.
3. Penggunaan perangkat elektronik sudah menjadi hal yang lazim di lingkungan kampus STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Perhatikan radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat-perangkat elektronik tersebut dan batasi penggunaannya secara bijak.

4. Apabila telah menggunakan komputer atau laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan cara melihat ke kejauhan sejauh 20 meter dan lakukan peregangan pada otot-otot yang terasa tegang, seperti leher, pinggang, dan pergelangan tangan.
5. Apabila perlu mengambil barang yang berada di ketinggian, gunakan tangga atau alat bantu yang sesuai. Jangan memaksakan mengambil barang tanpa alat bantu yang memadai karena dapat menyebabkan cedera.
6. Jaga kerapian, kebersihan, dan keindahan ruang kerja Anda sebagai bagian dari budaya kerja yang sehat dan profesional.

E. Penggunaan Listrik

Gunakan listrik secara bijak dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Matikan lampu, pendingin ruangan (AC), dan peralatan listrik lainnya yang tidak sedang digunakan.
2. Jangan menumpuk terlalu banyak beban listrik pada satu stop kontak atau kabel ekstensi. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
3. Rapihkan kabel listrik agar tidak menjuntai ke lantai karena dapat menyebabkan orang tersandung. Jika perlu, tutup kabel dengan pelindung atau lakban khusus.
4. Jangan memasang atau mencabut steker listrik dengan tangan dalam kondisi basah.
5. Cabut semua kabel dan perangkat listrik yang tidak diperlukan ketika akan meninggalkan ruangan dalam waktu lama atau menjelang libur panjang.

BAB IV KESELAMATAN KERJA PADA LABORATORIUM

A. Pembinaan

1. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap mahasiswa baru yang akan menggunakan laboratorium tentang:
 - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam lingkungan laboratorium;
 - b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang wajib digunakan dalam kegiatan praktikum;
 - c) Alat-alat perlindungan diri yang harus digunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium.
2. Dosen/Laboran/Asisten hanya dapat mengizinkan mahasiswa mengikuti kegiatan di laboratorium setelah memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja yang berlaku.
3. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua mahasiswa yang berada di bawah supervisinya dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
5. Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di laboratorium kepada Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

B. Kewajiban dan Hak Mahasiswa

Dengan pedoman ini diatur kewajiban dan hak mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam kegiatan laboratorium, yaitu:

1. Memberikan keterangan yang jujur dan benar kepada Dosen/Laboran/Asisten;
2. Memakai alat perlindungan diri yang telah diwajibkan;
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
4. Meminta kepada Dosen/Laboran/Asisten agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipenuhi;
5. Menyatakan keberatan apabila syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan kelayakannya, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain oleh Dosen/Laboran/Asisten dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kewajiban Saat Memasuki Laboratorium

Setiap orang yang akan memasuki laboratorium atau tempat praktik di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja yang berlaku dan memakai alat-alat perlindungan diri yang telah ditetapkan sebelum memasuki area tersebut.

D. Kewajiban Dosen/Laboran/Asisten

Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan untuk:

1. Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, serta semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh seluruh pengguna laboratorium;
2. Memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar dan informasi keselamatan kerja yang diwajibkan, serta bahan pembinaan keselamatan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh civitas academica STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB V KEADAAN DARURAT

A. Ruang Lingkup

Dalam menghadapi potensi keadaan darurat di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, seluruh civitas academica dan pegawai wajib mengikuti prosedur penanggulangan dan evakuasi keadaan darurat sebagai berikut:

1. Kenali dan pahami semua prosedur keadaan darurat yang berlaku di kampus.
2. Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan jangan panik.
3. Ikuti prosedur atau rambu keadaan darurat dan instruksi dari petugas keamanan kampus atau penanggung jawab gedung untuk menuju titik berkumpul (muster point) yang aman.
4. Dilarang meninggalkan titik berkumpul tanpa izin, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan seluruh penghuni dan pengunjung gedung dalam kondisi selamat.
5. Hubungi ambulans atau petugas medis apabila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

B. Kebakaran

1. Ketika melihat atau mengetahui terjadinya kebakaran di area gedung kampus:
 - a) Segera beritahukan kepada petugas keamanan dan penghuni lainnya.
 - b) Apabila api masih kecil, segera padamkan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau media pemadam lainnya, jika sudah yakin dapat menggunakannya. Namun apabila ragu, lebih baik urungkan niat dan segera evakuasi.
 - c) Apabila api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual.
 - d) Informasikan kepada petugas keamanan dan penanggungjawab gedung tentang lokasi dan kondisi kebakaran.
 - e) Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju titik berkumpul (muster point) yang terdekat.
2. Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:
 - a) Tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari petugas keamanan atau pengumuman melalui sistem pengeras suara.
 - b) Apabila diinstruksikan untuk evakuasi, segera hentikan semua kegiatan, tinggalkan barang bawaan, dan keluar melalui pintu darurat menuju titik berkumpul yang telah ditentukan.
 - c) Apabila berada di lantai dua atau lebih, jangan melompat melalui jendela.

- d) Apabila terjebak kepulan asap, tetap menuju tangga darurat dengan mengambil napas pendek-pendek. Usahakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang lain di belakang Anda.
- e) Apabila terpaksa harus menembus kepulan asap, tahan napas atau tutup hidung dan mulut menggunakan kain basah, dan segera menuju pintu darurat.
- f) Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan.
- g) Segera ikuti jalur evakuasi menuju titik berkumpul (muster point) terdekat.
- h) Tunggu di titik berkumpul dan jangan beranjak sebelum mendapat informasi lanjutan dari petugas.

C. Gempa Bumi

1. Jika alarm gempa berbunyi atau terjadi getaran gempa:
 - a) Tetaplah tenang dan jangan panik.
 - b) Ikuti instruksi yang diberikan atau diumumkan oleh petugas keamanan kampus.
2. Selama terjadi getaran gempa:
 - a) Jika memungkinkan, segera keluar gedung dengan tertib.
 - b) Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang dan jangan berlari keluar.
 - c) Lindungi kepala, leher, dan mata Anda dengan berlindung di bawah meja, sudut ruangan, atau merapat ke dinding yang kokoh. Tunggu hingga getaran berhenti dan kondisi aman untuk keluar gedung.
 - d) Hindari berdiri di dekat partisi, kaca, jendela, rak gantung, lemari arsip, lampu, kabel, dan peralatan yang mudah jatuh.
 - e) Jika berada di lorong atau koridor saat gempa terjadi, jatuhkan diri ke lantai dengan posisi punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan, dan lindungi leher dengan kedua tangan.
3. Jika berada di luar gedung saat terjadi getaran gempa:
 - a) Jauhi gedung dan area yang memungkinkan benda-benda berjatuhan, kabel listrik, atau bahaya terkena sengatan listrik.
 - b) Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang, dan rambu-rambu.
 - c) Waspadai potensi banjir yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.
4. Prosedur evakuasi gempa bumi:
 - a) Ikuti arahan petugas keamanan kampus, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju titik berkumpul.

- b) Laporkan kepada petugas terdekat apabila ada yang terluka, hilang, terjadi kebakaran atau kepulan asap, atau bahaya lain yang timbul setelah gempa.
- c) Jangan menggunakan telepon genggam untuk keperluan selain melaporkan keadaan darurat apabila petugas tidak berada di tempat.
- d) Bantu petugas keamanan untuk mengurangi potensi bahaya lanjutan setelah terjadinya gempa bumi.
- e) Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan tindakan ceroboh atau pengambilan tindakan sepihak yang dapat memperparah keadaan dan membahayakan diri sendiri.

BAB VI PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran, dan petunjuk teknis pelaksanaan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini akan ditetapkan lebih lanjut, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.
2. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (A), dapat melibatkan atau meminta pertimbangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan terkait.